



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

**LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS INDONESIA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG PADA KEGIATAN
PENERIMAAN CPNS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
FORMASI TAHUN 2019**

NOMOR : 03/ORI-PKS/IX/2020

NOMOR : 25/SPK-ASM/LPT/IX/2020

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Suganda Pandapotan Pasaribu** selaku Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C – 19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ari Kartika Dewa**, selaku Direktur Lembaga Psikologi Terapan, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Psikologi Terapan Universitas

Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor : 45/ORI-MOU/XI/2019 dan Nomor : 55/MOU-ASM/LPT/XI/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Pengembangan Manajemen dan Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Ombudsman Republik Indonesia**, yang selanjutnya disebut Ombudsman, adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. **Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia**, yang selanjutnya disebut LPT UI, adalah Lembaga yang bergerak di bidang konsultasi manajemen dan sumber daya manusia di bawah naungan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
3. **Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)** adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana yang

melaksanakan tugas keteknisan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

4. **Seleksi Kompetensi Bidang** adalah seleksi kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
5. **Psikotes** adalah tes yang bertujuan untuk mengukur aspek psikologis peserta seleksi kompetensi bidang pada kegiatan Penerimaan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019, yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, sesuai kompetensi yang tercantum dalam Panduan Pelaksanaan SKB Penerimaan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019.
6. **Aspek Psikologis** adalah sekumpulan acuan penilaian, terdiri dari potensi berpikir, sikap kerja dan kepribadian yang digunakan untuk menilai kemampuan peserta seleksi kompetensi bidang, yang dipersyaratkan yang untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, sesuai kompetensi yang tercantum dalam Panduan Pelaksanaan SKB Penerimaan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019.
7. **Profil Psikologis Individu** adalah hasil tes psikologi lanjutan yang memuat aspek-aspek psikologis individu untuk memberikan gambaran atau profil psikogram setiap individu yang mengikuti tes.
8. **Panduan Pelaksanaan SKB** adalah pedoman pelaksanaan SKB Penerimaan CPNS Ombudsman Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama menilai kualitas peserta seleksi untuk memperoleh Profil Psikologis Individu serta laporan hasil Psikotes dalam seleksi kompetensi bidang pada kegiatan Penerimaan CPNS Ombudsman Formasi Tahun 2019.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan seleksi kompetensi bidang pada kegiatan Penerimaan CPNS Ombudsman Formasi Tahun 2019.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam bidang penilaian kualitas sumber daya manusia untuk memperoleh profil individu serta laporan hasil Psikotes dalam seleksi kompetensi bidang pada kegiatan Penerimaan CPNS Ombudsman Formasi Tahun 2019.

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Mengawasi dan mereviu pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**.

- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Menyiapkan kriteria kompetensi perilaku yang digunakan sebagai standar penilaian dalam proses Psikotes;
 - b. Menyiapkan peserta seleksi kompetensi bidang yang akan diikutsertakan dalam proses Psikotes;
 - c. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Psikotes.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Menyusun materi dan alat Psikotes sesuai pedoman pelaksanaan SKB pada Penerimaan CPNS Ombudsman Formasi Tahun 2019;
 - b. Menyediakan tenaga sesuai dengan kompetensi, pengalaman asesmen, alat tes psikotes yang lengkap dan memiliki jumlah psikolog yang bisa melakukan Psikotes seleksi kompetensi bidang pada kegiatan Penerimaan CPNS Ombudsman Formasi Tahun 2019;
 - c. Melaksanakan Psikotes dalam bentuk tes psikologi lanjutan melalui tes tertulis, diskusi kelompok dan wawancara bagi para peserta seleksi;
 - d. Menyampaikan hasil Psikotes lanjutan kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - e. Menyiapkan dan menyampaikan dokumen untuk pengajuan tagihan pembayaran pekerjaan.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ombudsman.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENGALIHAN

PARA PIHAK tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila di kemudian hari timbul permasalahan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Suganda Pandapotan Pasaribu

PIHAK KEDUA,



Ari Kartika Dewa